



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

X, tempat dan tanggal lahir Lapa Bose, 11 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 005 Dusun x, Kecamatan Ox, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

X, tempat dan tanggal lahir Hingalamamengi, 08 November 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di x, Kecamatan Oxsuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Lwb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Sandakan wilayah Sabah daerah Malaysia Timur negara Malaysia pada 10 September 2010;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah X selaku kakak kandung Pemohon II dikarenakan ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang mana X hadir di pernikahan tersebut dan mewakili kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perannya sebagai wali nikah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I kepada x sebagai tokoh agama setempat;

3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni Sx dengan mahar / maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai / kontan;

4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, dan Pemohon II adalah perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

a. x

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah ini adalah agar pernikahan Para Pemohon dicatat oleh Kantor Urusan Agama dalam akta nikah sehingga Para Pemohon memperoleh buku nikah atau kutipan akta nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon, yang kemudian dengan itu dapat digunakan untuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya seperti pengurusan akta kelahiran anak;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga permohonan perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lewoleba c.q. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan di Sandakan wilayah Sabah daerah Malaysia Timur Negara Malaysia pada tanggal 10 September 2010;

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum disidangkan perkara isbat nikah ini telah diumumkan kepada khalayak umum melalui media yang sah yaitu papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari, namun hingga selesai 14 hari tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun menginginkan masuk menjadi pihak ataupun mengajukan intervensi dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang dan tempat yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 53x01 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lewoleba Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30-11-2021, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 53x yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 30-11-2021, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. x, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT x, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, serta Saksi merupakan ibu Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Sabah negara Malaysia dan tinggal bersama sama Pemohon II dan kakak Pemohon II bernama Axl;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan menghadiri serta menyaksikan secara langsung pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Sabah negara Malaysia pada 10 September 2010;
 - Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama X karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, meskipun Axl hadir dalam pernikahan itu namun xl mewakilkan perannya sebagai wali nikah dan pengucapan ijabnya kepada Mx A. Axxi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah x;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;
2. x, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di x, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sabah negara Malaysia pada 10 September 2010;
 - Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama X karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, Axal hadir dalam

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan itu tetapi dia mewakilkan perannya sebagai wali nikah dan pengucapan ijabnya kepada saya;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah x;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;

3. x, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa x, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Sabah negara Malaysia pada 10 September 2010;
- Bahwa wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama X karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah x;
- Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan II tidak pernah bercerai atau tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum punya bukti pernikahan berupa buku nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan kepda khalayak umum melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau intervensi atas permohonan istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, Oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini telah memenuhi asas kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sabah negara Malaysia pada 10 September 2010, dengan wali nikah X yang diwakilkan pengucapan ijabnya atau akadnya kepada xi, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sudirman dan Abdullah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk berupa kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP Pemohon II, memuat keterangan mengenai identitas kependudukan dan alamat Pemohon II, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa dengan Pemohon II mempunyai identitas sebagaimana tertera pada KTP tersebut serta mempunyai alamat di wilayah Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut memuat keterangan di antaranya mengenai identitas Pemohon II, mengenai status perkawinan, mengenai ayah dan ibu Pemohon II, mengenai anak Pemohon I dan Pemohon II sejumlah 3 (tiga) orang, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon II telah terdaftar / tercatat dalam satu keluarga bersama 3 orang anak yang ketiga anak tersebut mempunyai ayah yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas terkait bukti P1 dan P2, relevan dengan dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan tiga orang saksi yaitu x Ta, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para Saksi bahwa para Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon tersebut pada 10 September 2010 di Sabah negara Malaysia, keterangan Para Saksi yang selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan pembuktian melalui alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 September 2010 di Sabah negara Malaysia, dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama X yang perannya dalam pengucapan ijab diwakilkan kepada x, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama x;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, sesuai ketentuan Hukum Islam dan fikih serta padanya tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka ketentuan umumnya yaitu pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun sehubungan Para Pemohon

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba tertanggal 27 Oktober 2022, Oleh karenanya hal tersebut menjadi ketentuan khusus yang diberlakukan pada perkara ini, Oleh karenanya pula biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penunjukan dari Ketua Pengadilan Agama Lewoleba terhadap pemeriksaan perkara ini, yang memuat keterangan mengenai hanya tersisa dua orang hakim di Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Lewoleba telah memperoleh Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung RI sebagaimana tertera pada Surat Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Februari 2022, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (X) dengan Pemohon II (P binti X) yang dilaksanakan pada 10 September 2010 di Sabah negara Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2022.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh KUSNOTO., S.H.I., M.H sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Lewoleba, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh LILI HERAWATI D, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LILI HERAWATI D, S.Ag

KUSNOTO., S.H.I., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNB | : Rp | ,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 16.000,00 |

(enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

ABDUL KARIM, S.Ag

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan No.51/Pdt.P/2022/PA.Lwb